



PUTUSAN

NOMOR 195/B/2021/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PAULUS SINAKAI SABA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat Tinggal RT. 021, RW. 008, Wangatoa Selatan Barat, Desa / Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YOHANES DOMITILA TUKAN, SH., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum ; -----
2. ALFONSUS HILARIUS ASE, SH.,M.Hum., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum ; -----
3. MARIA FEBRIYANTI TUKAN, SH., pekerjaan Advokat Magang ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Advokat "YOHANES D. TUKAN, SH &

Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 1 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES" di Waioti, RT. 018, RW. 006, Kelurahan
Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik : Email :
alfonsus.hilarius.ase.ecourt@gmail.com., Nomor HP.

081237631619 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMBANDING / PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

BUPATI LEMBATA, Tempat Kedudukan Jalan Trans Lembata No. 1 Lewoleba

- Lembata, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan
Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara
Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YOHANES DON BOSKO, SH ; -----
2. BARTOLOMEUS T. HIPIR ; -----
3. FREDRIK Z.P. LAGAWURIN, SH ; -----
4. DANIEL S.T. KAMALERA, SH ; -----
5. EMILIANUS LABA BLOLOK, SH ; -----
6. KRISTOFORUS KESO, SH ; -----
7. PIUS PAUS MAKING, SH ; -----

Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Trans Lembata - Kompleks Perkantoran Batas

Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 2 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KotaKelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata,
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 12 Januari 2021, domisili elektronik :
Email : bagianhukumlembata@gmail.com., Nomor HP.

082359164223 ; Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 195/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 3 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 59/G/2020/PTUN.KPG yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (E-Court) pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 195/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Oktober 2021 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----
4. Berkas perkara beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan

Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 3 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 59/G/2021/PTUN.KPG tanggal 29 April

2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Lembata Nomor 463 Tahun 2020 tentang Pembebasan Dari Jabatan sebagai Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Kepada Saudara Paulus Sinakai Saba, S.Sos, M.Si., NIP. 19720115 2000031 007 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IV.b, tanggal 10 September 2020; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lembata Nomor 463 Tahun 2020 tentang Pembebasan Dari Jabatan sebagai Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Kepada Saudara Paulus Sinakai Saba, S.Sos, M.Si., NIP. 19720115 2000031 007 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IV.b, tanggal 10 September 2020; 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Penjatuhan hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman yang lebih ringan ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 479.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 59/G/2020/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 4 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari

Kamis, tanggal 29 April 2021;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana ternyata dari memori banding tertanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya Pembanding / Penggugat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pembanding/dahulunya Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara aquo dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan MEMBATALKAN putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 59/G/2020/PTUN KPG, tertanggal 29 April 2021 Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulunya Penggugat ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Lembata Nomor 463 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Sebagai Sekretaris Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lembata Kepada Saudara Paulus Sinakai Saba, S. Sos. M.si, NIP

Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 5 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19720115 200003 1 007, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat

IV.b. tanggal 10 September 2020 ;-----

3. Mewajibkan kepada Terbanding dahulunya Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lembata Nomor 463 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Sebagai Sekrstaris Pada Dinas Lembata Kepada Saudara Paulus Sinakai Saba, S.Sos., M.Si, NIP. 19720115 200003 1 007 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat /IV.b Kebudayaan Dan Pariwisata KabupMewajibkan kepada Terbanding dahulunya Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang rehabilitasi brgi Penggugat kedalam status, kedudukan. Harkat dan martabatnya semula sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Kepada Saudara Paulus Sinakai Saba, S.Sos..M.Si. NIP. 19720115 200003 1 007, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat t/IV.b atau pada jabatan yang setara dengan jabatan semula di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lembata;-----

4. Menghukum Terbanding dahulunya Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang bahwa kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 6 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 59/G/2020/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021. Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto PERMA R.I. No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik tanggal 6 Agustus 2019, yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019 juncto Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 10/Djmt/Kep/1/2021, tanggal 8 Januari 2021 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding Secara Elektronik Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan cara perhitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung setelah putusan diucapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dan diajukan banding oleh Pembanding / Penggugat berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 adalah belum lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diucapkan / diberitahukan secara sah, oleh karenanya secara formal permohonan banding dari Pembanding / Penggugat dapat diterima ;-----

Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 7 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan, berita acara persidangan, berita acara pemeriksaan setempat, bukti surat, keterangan saksi, memori banding dan surat – surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini . Dalam musyawarah Majelis Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 59/G/2020/PTUN.KPG tanggal 29 April 2021 dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati memori banding dari Pembanding/Penggugat, tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat I ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 59/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 29 April 2021 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 8 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 59/G/2020/PTUN.KPG tanggal 29 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 oleh BOY MIRWADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H. dan M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa

Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 9 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasa hukumnya, dan dikirimkan secara elektronik kepada Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

BOY MIRWADI, S.H.

ttd

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan	:Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:Rp. <u>230.000,00</u>
Jumlah	:Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 10 dari 10 Hal